

SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 65/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN GARUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GARUM KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.


Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 65/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN GARUM KABUPATEN  
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BLITAR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GARUM  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA KARANGREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M.ANAS FAUZI HARIADI	L	DSN. RINGINREJO RT 002 RW 013 DESA KARANGREJO
2.	RICKY NOVIANTORO	L	DUSUN KARANGREJO RT 03 RW 02 GARUM
3.	RIA AYU JUWITASARI	P	DESA KARANGREJO KEC. GARUM

B. KELURAHAN/DESA POJOK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI SETYO SUMARNO	L	DS. SAWAHAN RT 01 RW 01 POJOK
2	MUSTORIKOH	P	DSN. POJOK RT 01 RW 02 POJOK
3	BATIN SANTOSO	L	DSN. PATUK RT 02 RW 02POJOK GARUM

C. KELURAHAN/DESA SIDODADI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI MAHMUDAH	P	DSN. KLEPON RT 02 RW 02 SIDODADI
2	CAROLINA AYOE TRISNAWATI	P	DSN. SIDODADI RT 03 RW 02 SIDODADI
3	YOHANES RENO DEAN SAPUTRA	L	DSN. SIDODADI RT 03 RW 01 SIDODADI

D. KELURAHAN/DESA SLOROK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAMBANG PRASETYAWAN	L	DSN. PUCUNGSARI LOR RT 02 RW 01
2	INDAH MU'ALIMAH	P	DSN. SLOROK RT 001 RW 001 SLOROK
3	FIRMAN HUDA	L	DSN. MENJANGAN KALUNG RT 02 RW 03 SLOROK

E. KELURAHAN/DESA TINGAL

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAIFUL IRFAI	L	DSN. GANGSRI RT 02 RW 02 DESA TINGAL
2	IDA DWI H	L	DSN. TULUNG SARI KULON RT 01 RW 02 TINGAL
3	FERNI LIA AGUSTINA	P	DSN. GANGSRI RT 01 RW 02 DESA TINGAL

F. KELURAHAN/DESA BENCE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURUL HIDAYATI	P	PLOSOREJO RT 002 RW 005
2	SEGER RIADI	L	TANGGUNG RT 01 RW 01 BENCE
3	SATRIA AJI P	L	JL. ASNGARI BENCE II RT 002 RW 003

G. KELURAHAN/DESA GARUM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULVI AVIANTI	P	LINGK. KEBONSARI RT 01 RW 02 GARUM
2	DENI PRASETIYA	L	LINGK. JURANG MENJING RT 03 RW 01
3	QOMARUDDIN	L	LINGK. COMBONG RT 01 RW 01 GARUM

H. KELURAHAN/DESA SUMBERDIREN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI OKTAFIANI	P	LINGK. DADAPAN RT 01 RW 02 KEL. SUMBERDIREN
2	FIBRIAN HEKTO B.	L	LINGK. DADAPAN RT 02 RW 02 KEL. SUMBERDIREN
3	DWI SUMARTONO	L	LINGK. SUMBERDIREN RT 01 RW 01

I. KELURAHAN/DESA TAWANGSARI


No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULHAN JAUHARI	L	TAWANGSARI RT 01 RW 08
2	FAISAL DWI H	L	LINGK. NGEBRAK RT 03 RW 01 / JALAN RAYA GARUM NO.9
3	YUSNIA CITRA F	P	LINGK. NGEBRAK RT 03 RW 03

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani